



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
DESA SANTUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR

Nomor : 05/Tahun 2011

TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI KAYU GADANG
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA DESA SANTUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani.
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana di maksud huruf a. tersebut diatas perlu dituangkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Keputusan Presiden Tahun 19 tentang Teknik Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI.

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah tahun 2001 Nomor 5 Seri D 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Swahlunto Nomor 9 tahun 2002 (Lembaga Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D 8)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 31/Kpts/KNT/12/4/1996 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/OT.21/3/1997 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani.
 4. Musyawarah Petani Desa Santur tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Wadah Kelompok Tani serta Kepengurusannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Membentuk Kelompok Wanita Tani Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur
Pada tanggal : 21 Pebruari 2011

KEPALA DESA SANTUR



BEJO KARYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Santur

Nomor : 05 Tahun 2011
Tanggal : 21 Pebruari 2011
Tentang : Daftar Kepengurusan dan Anggota Kelompok Wanita Tani
Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Warisna	Ketua	
2.	Mulyani	Wakil Ketua	
3.	Nita Ana Marsia	Sekretaris	
4.	Tunem	Bendahara	
5.	Nuraini	Anggota	
6.	Suprapti	Anggota	
7.	Afri Reni	Anggota	
8.	Arminasti	Anggota	
9.	Martini	Anggota	
10.	Jumianti	Anggota	
11.	Darsiyem	Anggota	
12.	Eva Eliza	Anggota	
13.	Desma Elfa	Anggota	
14.	Nurmayar	Anggota	

KEPALA DESA SANTUR


BEJO KARYONO

BERITA ACARA
PERUBAHAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK WANITA TANI KAYU GADANG
DESA SANTUA KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan musyawarah KWT Kayu Gadang Desa Santua yang bertempat di gedung Sekretariat KWT Kayu Gadang dan dihadiri oleh anggota KWT, PPL, dan sebagian tokoh masyarakat Dusun Kayu Gadang dengan kesepakatan yaitu perubahan kepengurusan dan keanggotaan KWT Kayu Gadang. Adapun pengurus dan anggota kelompok tersebut yaitu:

No.	Nama	NIK	Jabatan dalam Kelompok
1.	Warisna	1373025110720001	Ketua
2.	Rima Santika	1373026002910001	Sekretaris
3.	Tunem	1373027008750002	Bendahara
4.	Guslimarni	1373026408710001	Anggota
5.	Martini	1373024303660001	Anggota
6.	Rosita Mainis	1373027112800001	Anggota
7.	Jumianti	1373025909690001	Anggota
8.	Juwarsih	1373026011670002	Anggota
9.	Shindy Audria Pratiwi	1373025106990001	Anggota
10.	Tirta Putri Mideri	1373025405940005	Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sawahlunto, 24 Mei 2021

Diketahui:

